

EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

Agus Arwani*

Abstract: Islam adalah agama universal dan komprehensif. Universal artinya bahwa Islam ditujukan untuk semua umat manusia di bumi dan dapat diterapkan setiap saat hingga berakhirnya waktu. Satu aspek penting yang berkaitan dengan hubungan manusia adalah ekonomi. Paham ekonomi Islam memiliki prinsip yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadist. Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu memiliki pondasi epistemologi. Epistemologi ekonomi Islam berarti tinjauan sumber ekonomi Islam termasuk metodologi dan kebenaran ilmiah. Epistemologi Islam sebagai langkah awal untuk mendiskusikan subjek filosofi pengetahuan. Pada sisi lain, epistemologi Islam berpusat pada Tuhan, dalam pengertian Tuhan sebagai sumber pengetahuan dan sumber kebenaran. Sisi yang lain, epistemologi Islam berpusat pada manusia, dalam pengertian manusia sebagai aktor pencari pengetahuan (kebenaran). Epistemologi hukum ekonomi Islam membutuhkan *ijtihad* yang menggunakan alasan rasio. Epistemologi hukum ekonomi Islam menggunakan metode deduksi dan induksi.

Islam is a religion of universal and comprehensive. Universal means that Islam is for all mankind on earth and can be applied in every time and place until the end of time. One important aspect related to human relations is economic. Islamic doctrine of economics have principles derived Quran and Hadith. Islamic economics as a discipline, thus having an epistemological foundation. Islamic economic epistemology means reviewing the origin (source) of Islamic economics, its methodology and scientific validity. Islamic economic epistemology means reviewing the origin (source) of Islamic economics, its methodology and scientific validity. Islamic

* Dosen Luar Biasa STAIN Pekalongan

Epistemology take Islam as a starting point to discuss the subject of philosophical knowledge, on the one hand the Islamic epistemology centered on God, in the sense of God as the source of knowledge and the source of all truth. On the other hand, Islamic epistemology centered in humans, in the sense of humans as actors seeker of knowledge (truth). Epistemology of Islamic economic law required ijthad using the ratio/reason. Epistemology of Islamic economic law, used deduction and induction method.

Kata kunci: Ekonomi Konvensional, Epistemologi, Hukum, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Hubungan antara aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.

Ekonomi menjadi kebutuhan dasar dalam memenuhi kesejahteraan manusia, dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam ekonomi Islam kesejahteraan diartikan sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Kholifah untuk beribadah kepada Allah. Tiga hal ini menjadi dasar utama dalam menjalankan ekonomi Islam.

Filsafat diartikan sebagai cara berfikir dalam menentukan mana yang baik dan buruk dan secara bijaksana melakukan yang baik, guna dari filsafat adalah untuk mengetahui hakikat sebenar benarnya suatu objek sehingga orang memahami dan mempelajarinya tidak keliru. Salah satu pengetahuan filsafat adalah epistemologi. Epistemologi akan membantu kita secara tidak langsung untuk memilih ataupun menyusun pengetahuan yang akan kita jadikan sebagai dasar dari sikap atau tindakan kita. Akan tetapi, bukan berarti ketika kita telah memilih atau menyusun suatu pengetahuan dengan pertimbangan-pertimbangan epistemologis, pengetahuan kita bisa dipastikan benar, karena saya yakin, anggaplah ini sebagai pandangan pribadi— tidak ada orang atau metode apapun yang bisa menjamin suatu pengetahuan pasti benar, dan juga karena saya sependapat dengan pandangan bahwa pengetahuan hanya dianggap sebagai suatu analisis atas kemungkinan-kemungkinan yang pada gilirannya menjadi landasan untuk melakukan suatu perbuatan, yakni aspek rasional dari praktek, dimana saya juga yakin terdapat keputusan-keputusan yang kita buat yang tidak bisa diterjemahkan sebagai hal yang rasional. Dalam tulisan ini akan berusaha mengulas tentang epistemologi hukum ekonomi Islam (*muamalah*).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Epistemologi

Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani *episteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian atau alasan. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan (Bakhtiyar, 2008: 10). Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut.

B. Hukum Mu'amalah dan Ekonomi Islam

Hukum mu'amalah merupakan rangkaian dari kata "*hukum*" dan kata "*mu'amalah*". Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. "*hukum mu'amalah*" sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata 'hukum' secara mandiri menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya (Syarifuddin, 2011: 6).

Adapun mu'amalah dari kata '*amala yu'amilu mu'amalatan*' yang berarti: beraksi, bekerja, memproduksi, namun biasanya dengan kaitan hukumnya kata "*mu'amalah*" disandingkan dengan kata "*fiqh*" yang secara bahasa berarti "pemahaman" (Ali, 1996: 1323).

Adapun pengertian ekonomi Islam yang terdiri dari dua kata ekonomi dan Islam. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja (<http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>, 2012: 1).

Menurut M. Akram Kan ekonomi Islam adalah "*Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation*". Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisasi sumber daya alam) (Huda dkk, 2007: 7).

Berkaitan dengan ekonomi dan mu'amalah yaitu di mana kedua kata tersebut erat kaitannya dengan masalah pendistribusian

sumberdaya alam khususnya harta sehingga kajian ekonomi Islam menjadi bagian dari kajian fiqh mu'amalah. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa kajian fiqh mu'amalah itu mencakup tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan soal distribusi harta waris (Rosyada, 1992: 70). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fiqh mu'amalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan memperkembangkan harta, jula beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang difahami dari dalil-dalil syara' yang terinci (Rosyada, 1992: 71).

C. Filsafat Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah)

Filsafat sebagai proses berfikir yang sistematis dan radikal mempunyai objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Sebagian ahli filsafat membagi objek material filsafat atas tiga bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam fikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada (Bakhtiar, 2008: 1).

Ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*) memiliki landasan epistemologis layaknya sebagai disiplin ilmu. Membahas epistemologi hukum ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber) hukum ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah.

Pembahasan landasan filosofis untuk ilmu ekonomi Islam ini terdiri atas dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dengan tetap mempergunakan pendekatan historis dan ideologis (bahkan apologetis) yang cukup kental, pada dimensi ontologis terlihat bahwa tidak ada alasan untuk menolak eksistensi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Substansi rumusan tercermin dari statemen yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi syari'ah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Ilmu ini bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah yang realitas historisnya dapat ditemukan dalam khazanah literatur keislaman (kitab-kitab fikih dan qanun) yang materi pembahasannya dimulai sejak masa Nabi sampai dengan hari ini.

Kekentalan pendekatan historis dan ideologis (dan bahkan apologetis itu) terlihat pada pembahasan yang mengharuskan orang untuk kembali melihat kejayaan Islam masa silam. Karena, cukup banyak bukti bahwa para pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang banyak bidang ilmu. Nama-nama pemikir muslim bertebaran di sana-sini menghiasi area ilmu pengetahuan, termasuk juga ilmu ekonomi. Para pemikir muslim klasik itu tidak terjebak dalam pengotak-kotakan berbagai macam ilmu tersebut seperti yang dilakukan oleh para pemikir saat ini. Mereka melihat ilmu-ilmu tersebut sebagai “ayat-ayat” Allah yang bertebaran di seluruh alam.

Dalam pandangan mereka, ilmu-ilmu itu walaupun sepintas terlihat berbeda-beda dan bermacam-macam jenisnya, namun pada hakikatnya berasal dari sumber yang satu, yakni dari Yang Maha Mengetahui seluruh ilmu. Yang Maha Benar, Allah SWT (Karim, 2007: 1). Hal-hal itulah yang “menyebabkan” rumusan dimensi ontologis ilmu ekonomi Islam .

Pada dimensi epistemologis, secara umum diskusi berkisar pada substansi masalah yang diungkap oleh tiga mazhab pemikiran ekonomi Islam dewasa ini; yaitu mazhab Baqir Sadr (*Iqtishaduna*), mazhab Mainstream, dan mazhab Alternatif-Kritis. Mazhab Baqir Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karenanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi.

Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah Al-Qur'an (54: 49). Pendapat

bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar, sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. (Adiwarman minta bandingkan pendapat ini dengan teori *Marginal Utility*, *Law of Diminishing Returns*, dan hukum Gossen).

Mazhab Baqir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Sementara itu, mazhab Mainstream (mazhab kedua) berbeda pendapat dengan mazhab Baqir, mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi terjadi karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Memang benar misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik *equilibrium*. Namun jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang seringkali terjadi. Dalil yang dipakai adalah al-Qur'an (2: 155 dan 102: 1-5). Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi munculnya masalah ekonomi. Bila demikian, di manakah letak perbedaan mazhab Mainstream ini dengan ekonomi konvensional?

Perbedaannya terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa Al-Qur'an disebut "pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya".

Tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya termasuk ekonomi selalu dipandu oleh Allah lewat Quran dan Sunnah. Tokoh-tokoh mazhab ini di antaranya M. Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dan lain-lain.

Mazhab ketiga adalah mazhab Alternatif-Kritis. Mazhab yang di antara pelopornya adalah Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di University of Southern California) dan Jemo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya) ini mengkritik dua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Sementara mazhab Mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga kepada ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil penafsiran orang Islam atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional (Karim, 2002: 5).

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental

sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan (<http://shariaeconomics.wordpress.com>, Agustianto, 2012: 1).

Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber Al-Qur'an dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi Islam bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan (http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah, 2012: 1). Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha

Syari'ah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *good corporate governance* dan market disiplin yang baik (<http://shariaeconomics.wordpress.com>, Agustianto, 2012: 2).

Filsafat hukum fiqh mu'amalah atau *falsafah al-tasyri' fi al-mu'âmalat* istilah sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam meliputi tujuan hukum (*maqâshid*), prinsip hukum (*mabâdi'* atau *mâhiyat*), asas hukum atau *usus al-hukm*, kaidah hukum, dan *wasatiyyât wa al-harâkiyah fi alhukm* (Atang, 2011: 142). Sedangkan Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan ciri khas, serta watak dan tabi'at yang merupakan landasan pembentukan dan

pembinaan hukum Islam (Atang, 2011: 37). Maka berdasarkan hal tersebut dalam makalah ini penulis akan membahas tujuan, prinsip, asas, kaidah, dan ciri khas serta tabi'at sebagai substansi dari filsafat hukum mu'amalah.

D. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

1. Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa:
 - a. Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (*al-thayyibât*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtighâ min fadhillah*).
 - b. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah (Qardhawi, 1987 dan Shomad, 2010: 86).
2. Prinsip Keadilan, Mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting (Permono, 2008: 45). Sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. an-Nahl: 90)

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr: 9)
3. Prinsip *al-Ihsân* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.

4. Prinsip *al-Mas'ûliyah* (*accountability*), pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'ûliyah al-afrâd*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'ûliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'ûliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal (Permono, 2008: 78).
5. Prinsip keseimbangan. Prinsip *al-Wasathiyah* (*al-'itidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syari'at menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah.
 - a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
 - b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: "bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial".
 - d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
 - e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 - f. Prinsip suka sama suka (saling rela, '*an taradhin*'). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..*" (QS. an-Nisâ': 29).
 - g. Prinsip *Milkiah*, kepemilikan yang jelas.

- h. Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Permono, 2008: 78-80).

E. Asas Hukum Ekonomi Islam

1. *Tabâdul al-manâfi* (pertukaran manfaat), kerjasama (*musyârahah*), dan kepemilikan

Asas pertukaran manfaat (*tabâdul al-manâfi*) difahami dari QS. al-Imrân: 191. Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh Allah Swt memiliki nilai kebaikan dan manfaat bagi manusia. Firman Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (*al-mashâlih*) manusia, dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut oleh para ulama diinterpretasi sehingga melahirkan, salah satunya, norma fiqh muamalah. Norma fiqh muamalah sebagai bagian norma hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu *al-mashâlih*. *Al-mashâlih* dapat diartikan manfaat atau kebaikan (Permono, 2008: 160). Yang dimaksudkan untuk dapat mendistribusikan secara merata kepada seluruh manusia, dan seluruh elemen masyarakat, bukan sebuah monopoli demi kepentingan perorangan atau kelompok.

Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama (*al-musyârahah*). Disamping itu, pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (*haq al-milk*) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah Swt, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma *al-musyârahah* dan norma *haq al-milk* berakhir di norma *al-ta'âwun* (tolong-menolong). Dalam Islam *al-ta'âwun* hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (*al-khairât* atau *al-birr wa al-taqwâ*) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua (Hakim, 2011: 160-161).

2. Pemerataan kesempatan, '*an tarâdhin* (suka sama suka atau kerelaan) dan '*adam al-gharâr* (tidak ada penipuan atau spekulasi)

Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam . Pada tataran ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Di samping itu, asas ini adalah wujud operasional ajaran Islam tentang perputaran harta yang tidak boleh hanya berkisar dikalangan orang kaya (*al-aghnia*), sehingga atas dasar ini hak-hak sosial dirumuskan. Rumusan hak-hak sosial di antaranya ialah teori perpindahan hak milik, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan utang piutang. Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan, contoh: jual beli yang bisa berupa akad *murâbahah*, salam atau *ishtinâ'*, zakat infaq, shadaqah, hibbah, dan waris, sewa menyewa dengan *al-isti'ârat* gadai dengan *al-rahn*, dan pinjam meminjam dengan *al-qardh*. Teori-teori ini adalah sarana untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat sehingga lalu lintas perniagaan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata, tanpa adanya monopoli pihak tertentu.

'*An tarâdhin* merupakan salah satu asas fiqh mu'amalah. Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya. Ia adalah salah satu prasyarat keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Disamping itu, ia merupakan kelanjutan dari azas pemerataan, dan bersinergi dengan asas '*adam al-gharâr*, artinya perilaku '*an tarâdhin* memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharâr dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Hal ini dapat terjadi, karena '*adam al-gharâr* merupakan kelanjutan dari '*an tharâdhin*. *Al-gaharâr* ialah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas apakah ia ada atau tidak ada. Dalam *gharâr* ada unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat menghilangkan '*an taradhin*. '*adam al-gharar*

mengandung arti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi.

3. *Al-birr wa al-taqwâ* (Kebaikan dan taqwa)

Asas *al-birr wa al-taqwâ* merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah lainnya. Yaitu segala asas dalam lingkup fiqh mu'amalah dilandasi dan diarahkan untuk *al-birr wa al-taqwâ*. *Al-birr* artinya kebijakan dan berimbang atau proporsional atau berkeadilan (Hakim, 2011: 182).

Hukum Islam melalui asas kebaikan dan ketaqwaan menekankan bentuk-bentuk muamalat dalam kategori '*an tarâdhin, 'adam al-gharâr, tabâdul al-manâfi*', dan pemerataan adalah dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antara sesama manusia untuk meraih *al-birr wa al-taqwâ*. Islam memberlakukan asas ini dalam semua aturan bermuamalah, termasuk ekonomi perbankan syari'ah, agar dipedomani oleh seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang kelompok dan agama yang dianut. Ia baru diboleh tidak dipedomani hanya untuk memperlakukan orang kafir yang memerangi, membunuh dan mengusir umat Islam dari tempat tinggal mereka.

Prinsip hukum Islam sebagai asas atau pilar kegiatan usaha dan pedoman perbankan syari'ah dalam mencapai tujuannya itu berkohorensi dengan *al-birr wa al-taqwa*. Artinya asas-asas hukum Islam seperti '*an taradhin, tabadul manafi*', '*adam al-gharar, ta'awun, al-adl*' berorientasi kepada pemenuhan *al-birr wa al-taqwa*.

F. Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah)

Teori ekonomi Islam dibangun dari masalah faktual, sehingga kedekatan teori dengan teori lain, teori dengan praktek, saling berkaitan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun bukan berdasarkan pandangan manusia sebagai makhluk ekonomi tetapi berdasarkan pandangan manusia yang diciptakan Tuhan

dengan berbekalkan fitrah. Dan didasarkan atas empat aksioma yaitu; *equilibrium*, *free-will*, *unity*, dan *responsibility*.

Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan, maka di satu pihak epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, epistemologi Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan (kebenaran). Di sini manusia berfungsi subyek yang mencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya.

Menurut Choudhury sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan (*primordial stock of knowledge*) adalah al-Qur'an, sebab ia merupakan alam Allah. Pengetahuan yang ada dalam al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*). Akan tetapi, al-Qur'an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat al-Qur'an diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu al-Sunnah juga adalah sumber ilmu pengetahuan berikutnya. Al-Qur'an dan Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan metode *epistemological deduction*, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu (Muhammad, 2005: 5).

Selanjutnya dalam epistemology hukum ekonomi Islam diperlukan ijthad dengan menggunakan rasio/akal. Ijthad terbagi kepada dua macam, yaitu ijthad istinbathi dan ijthad tathbiqi. Ijthad istinbathi bersifat deduksi, sedangkan ijthad tathbiqi bersifat induksi. Dari segi kuantitas orang yang berijthad, ijthad dibagi kepada dua, yaitu ijthad fardi (individu) dan ijthad jama'iy (kumpulan orang banyak). Ijthad yang dilakukan secara bersama disebut *ijma'* dan dianggap memiliki tingkat kebenaran ijthad yang paling tinggi.

Dalam membicarakan epistemologi hukum ekonomi Islam, digunakan metode deduksi dan induksi. Ijthad tathbiqi yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih

operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini –yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan As Sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Jika diperhatikan, maka sesungguhnya *Shuratic proses* ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki akar kebenaran empiris (*truth based on empirical process*).

Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (*demand*) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik”. Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam *context of discovery* (Naqvi, tt: 48-56).

Berbeda dengan hal itu, fiqh mu’amalat diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap al-Qur’an dan Hadits oleh para fuqaha. Melalui kaedah-kaedah ushuliyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar. Dengan demikian, fiqh mu’amalat menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaedah ushuliyah yang berbunyi “*al-ashlu fi al-asyyai al-ibâhah illa dalla dalîlu ‘alâ tahrîmihi* (asal dari segala sesuatu

adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya). Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nash yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional hanya disebabkan adanya beberapa nash yang mengharamkannya (misalnya lihat QS al-Baqarah:275). Cara kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal dengan *context of justification*.

Munculnya problem epistemologis sebagaimana disebutkan di atas bersumber dari paradigma metodologis yang disusun oleh para ulama mutaqqaddimin. Bagi para ulama mutaqqaddimin, misalnya, penyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip *tab'iyyah al-aql li an-naql*. Ini berarti bahwa analisis hukum adalah naqli atau analisis teks sesuai dengan anggapan tidak ada hukum di luar teks-teks naqliyah. Sementara itu, mereka tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang terartikulasi dengan baik, meskipun al-Ghazali telah membuat suatu paradigma pemaduan wahyu dan ra'yu dengan mengembangkan teori mashlahat dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial. Dalam prakteknya, al-Ghazali kemudian al-Syatibi sebagai dua tokoh mashlahat dalam hukum Islam akhirnya jatuh juga dalam analisis tekstual seperti ulama-ulama lainnya.

Analisis tekstual tersebut berkembang di kalangan ulama fuqaha secara konsisten dengan metodologi deduksi sebagai pilar utamanya. Padahal, prasyarat perkembangan sebuah ilmu pengetahuan adalah dengan menggabungkan metode deduksi dan induksi secara bersamaan. Sejarah perkembangan hukum Islam, metode induksi-deduksi juga dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika dia melontarkan ijthihad baru berupa *qaul jadid* untuk menggantikan *qaul qadim*-nya. Perubahan fatwa Imam Syafi'i itu lebih didasarkan atas perbedaan lingkungan geografis kota Basrah dan kota Mesir. Perbedaan lingkungan geografis itu kemudian disesuaikan dengan kaedah deduktif dalam ilmu ushul fiqh yang berbunyi "*taghayyar al-ahkâm bi al-taghyar al-azminah wa al-amkinah*". Perbedaan antara ilmu ekonomi dan fiqh mu'amalat dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek aksiologisnya. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan fiqh mu'amalat berfungsi untuk mengatur hukum kontrak ('aqad) baik yang bersifat sosial maupun komersil .

Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis, sementara fiqh mu'amalat lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fiqh mu'amalat menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis.

Di samping problem epistemologis dalam filsafat ilmu yang disebutkan di atas, ilmu ekonomi Islam juga mendapat tantangan yang cukup berat dari ilmu ekonomi konvensional. Hal ini terjadi mengingat ilmu ekonomi yang berkembang di dunia Barat dilandasi dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama lain. Konsep-konsep ekonomi konvensional versi Barat perlu diredefinisi agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan syaria'at Islam . Di antara konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Konsep harta

Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak mengenal adanya nilai dalam pemilikan harta. Sejauh dapat menimbulkan nilai ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta. Tidak heran bila barang-barang haram seperti minuman keras dan daging babi termasuk properti yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu komoditi bisnis.

2. Konsep Uang

Pembahasan dalam fiqh mu'amalat mengasumsikan bahwa uang yang digunakan masyarakat adalah uang riil (*real money*) yaitu emas dan perak. Padahal sejak jaman penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Sebagai gantinya uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum uang kertas ini. Ada yang menganggap bahwa uang kertas tidak diterima dalam syariah karena bukan harta riil dan ada pula yang dapat menerimanya.

3. Konsep Bunga dan Riba

Dalam ilmu ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi bahan perdebatan meskipun sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Dalam ilmu fiqh mu'amalat istilah ini tidak dikenal meskipun pembahasan tentang hukum riba boleh dikatakan telah selesai dan para ulama sepakat mengharamkannya. Dengan konsep uang kertas (*abstract money*), konsep bunga dan riba menjadi pembahasan yang berkelanjutan.

4. Konsep *Time Value of Money*

Sebagian besar teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar ketimbang di masa yang akan datang. Sedangkan di sisi lain, tidak didapati penjelasannya dalam fiqh mu'amalat meskipun perdebatan tentang jual beli tangguh (*ba'i mu'ajjal*) termasuk diskusi yang tidak sedikit di antara para ulama.

5. Konsep Modal

Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala benda, baik yang fisik maupun yang abstrak, yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Termasuk dalam pengertian ini adalah uang dan *intellectual property right*. Dalam fiqh mu'amalat klasik, pengertian modal terbatas pada benda fisik. Uang hanya dapat berperan sebagai alat tukar. Apabila ia ingin menjadi modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ia harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk fisik.

6. Konsep Lembaga

Ilmu ekonomi tidak mempersoalkan adanya individual entity atau *abstract entity*. Berbeda halnya dengan fiqh mu'amalat yang objeknya kepada mukallaf secara individual. Hal ini akan membawa dampak bagi analisa tentang kepemilikan dan hubungannya dengan kepemilikan.

Problem epistemologis ilmu ekonomi Islam dan tantangan yang diberikan oleh ilmu ekonomi konvensional yang disebutkan di atas dapat berimplikasi, baik secara langsung maupun tidak

langsung, kepada *out put* yang dihasilkan. Fiqh mu'amalat yang diajarkan di ekonomi Islam tidak mampu untuk menghasilkan para sarjana muslim yang diterima oleh dunia kerja. Alasannya adalah bahwa skill dan penguasaan terhadap ekonomi real lebih dibutuhkan sektor industri dan dunia kerja dibandingkan dengan keahlian dalam masalah *istimbath al-ahkam*.

Di samping itu, masih sulit dibayangkan alumni jurusan fiqh mu'amalat mampu memimpin sebuah lembaga keuangan syari'ah seperti bank, asuransi, pasar modal, bahkan lembaga zakat dan wakaf. Demikian juga dunia perbankan, asuransi, dan pasar modal. Sektor ini lebih membutuhkan sarjana-sarjana yang menguasai ilmu-ilmu praktis seperti akuntansi, statistika, dan matematika ekonomi. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu praktis menjadi hal yang sangat esensial mengingat modal yang diputar dalam bidang tersebut hanya dapat dikalkulasikan dengan ilmu-ilmu tersebut. Perusahaan-perusahaan komersil tentu tidak mau rugi hanya dikarenakan *miss management* yang seharusnya tidak terjadi bila mereka mempekerjakan orang-orang yang menguasai bidang tersebut secara baik.

KESIMPULAN

Hukum Ekonomi Islam (mu'amalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah. Filsafat hukum fiqh mu'amalah atau *falsafah al-tasyri' fi al-mu'amalat* istilah sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam meliputi tujuan hukum (*maqâshid*), prinsip hukum (*mabâdi' atau mâhiyat*), asas hukum atau *usus al-hukm*, kaidah hukum, dan *wasatiyyat wal harakiyah fi alhukm*.

Kesempurnaan Islam ini tidak saja disebutkan dalam al-Qur'an, namun juga dapat dirasakan baik itu oleh para ulama dan intelektual muslim sampai kepada non muslim. Seorang orientalis paling terkemuka bernama H.A.R Gibb mengatakan, "*Islam is*

much more than a system of theologi its a complete civilization” (Islam bukan sekedar sistem theologi, tetapi merupakan suatu peradaban yang lengkap).

Nilai-nilai dasar ini akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku dari sistem dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang diprioritaskan serta menjadi *lifestyle* yang khas yang bertentangan dengan kapitalis dan sosialis yang memandang ekonomi dari sudut keduniaan atau yang bersifat materi dari kehidupan manusia baik yang menyangkut dasar maupun kebutuhan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Athabik, Ali. *Kamus Al'ashr*, Yogyakarta: Multi Kaya Grafika. 1996.
- Bakhtiyar, Amsal. *Filsafat ilmu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Hakim, Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung; Refika Aditama, 2011.
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana. 2007.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim. Adiwarmanto Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro (Dalam Perspektif Islam)*, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics an Islamic Synthesis, The Islamic Foundation*, London
- Permono, Sjaichul Hadi, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia, 2008.
- Qardhawi, M. Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah

<http://shariaeconomics.wordpress.com/2012/10/04/58/> Agustianto,
2011. *Filsafat Ekonomi Islam ...* Diakses 11.20. Kamis 4
Oktober 2012